



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PENETAPAN**

NOMOR 146 / Pdt.P / 2018 / PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh :

NI KOMANG AYU WIDYA PEBRIANI, perempuan, tempat tanggal lahir Kelan 29

Pebruari 1992, Agama Hindu, pekerjaan swasta,

NIK 5103016902920004, beralamat di Jalan

Uluwatu No. 2X Lingkungan Kelan, desa Tuban,

Kec. Kuta Selatan, Kabupaten Badung, yang

selanjutnya disebut sebagai :

PEMOHON-----

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 146/Pdt.P/2018/PN Dps tanggal 15 Februari 2018 tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 146/Pdt.P/2018/PN Dps tanggal 19 Februari 2018 tentang penetapan hari sidang pertama pemeriksaan permohonan ini;

Setelah mendengar Pemohon;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERMOHONAN :

Hal 1 dari 8 halaman Penetapan No. 146/Pdt.P/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Penggugat dengan surat permohonannya tertanggal

14 Pebruari 2018, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dibawah register perkara Nomor 146/Pdt.P/2018/PN Dps tanggal 14 Pebruari 2018, Pemohon telah mengajukan permohonan dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;

- Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri yang bernama I NYOMAN MADRI dengan NI MADE ADI ARWATI kemudian diberinama NI KOMANG AYU WIDYA PEBRIANI, sesuai dengan nama pemohon yang tertulis di semua dokumen-dokumen pemohon ;
- Bahwa namun pada saat orang tua pemohon mendaftarkan kelahiran pemohon ke kantor Dinas Kependudukan dan Catatan tertulis nama pemohon didalam akta kelahiran pemohon NI KOMANG FEBRIANI namun pada saat itu orangtua pemohon tidak mengetahui kalau terjadi kesalahan penulisan nama pemohon tersebut sehingga pada saat pemohon masuk sekolah Dasar nama pemohon terdaftar NI KOMANG AYU WIDYA PEBRIANI, dan semua ijazah pemohon dari Taman Kanak-kanak sampai Universitas tertulis nama pemohon yang sebenarnya yaitu NI KOMANG AYU WIDYA PEBRIANI ;
- Bahwa terhadap hal tersebut nama pemohon antara akte kelahiran dengan semua dokumen pemohon menjadi tidak sama dan pemohon ingin mengganti nama pemohon didalam akte kelahiran dengan nama yang sudah tertulis di semua dokumen-dokumen pemohon agar nantinya pemohon tidak mengalami kesulitan didalam pengurusan administrasi ;
- Bahwa oleh karena dalam Akte kelahiran pemohon masih tertulis nama pemohon NI KOMANG FEBRIANI sedangkan untuk menggantinya menjadi NI KOMANG AYU WIDYA PEBRIANI, diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Denpasar ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, selanjutnya permohonan ini Pemohon ajukan dihadapan Yth. Ketua Pengadilan Negeri Denpasar agar dalam tenggang waktu yang tidak terlalu lama dapat menentukan hari sidang, dan

Hal 2 dari 8 halaman Penetapan No. 146/Pdt.P/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah pemeriksaan dianggap cukup Pemohon mohon agar Bapak Hakim dapat menetapkan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon yang tertulis di Akte Kelahiran pemohon yaitu NI KOMANG FEBRIANI diganti menjadi NI KOMANG AYU WIDYA PEBRIANI.
3. Memerintahkan/member ijin kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung untuk mencatatkan tentang ganti nama pemohon yng semula tertulis yaitu NI KOMANG FEBRIANI diganti menjadi NI KOMANG AYU WIDYA PEBRIANI.
4. Membebankan semua biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya dipersidangan Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang telah diberi materai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 5103011902920004 tanggal 05 Juli 2012, diberi tanda bukti P-1 ;
2. Foto copy Kutipan Akte perkawinan Umat Hindu Nomor : 1/1988 tanggal 4 Desember 1987, diberi tanda bukti P-2 ;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 949 tanggal 16 Maret 1992, diberi tanda bukti P-3 ;
4. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 5103011202070139 tanggal 17 Nopember 2015, diberi tanda bukti P-4 ;
5. Foto copy Surat Keterangan telah menyelesaikan Pendidikan di Taman Kanak Kanak Nomor 126/TK/PP/VI/1997 tanggal 20 Juni 1997, diberi tanda bukti P-5 ;

Hal 3 dari 8 halaman Penetapan No. 146/Pdt.P/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Foto copy Ijazah Sekolah Dasar Nomor 423.7/36/Dispendik tanggal

23 Maret 2004, diberi tanda bukti P-6 ;

7. Foto copy Ijazah Sekolah Menengah Pertama tanggal 23 Juni 2007, diberi tanda bukti P-7 ;

8. Foto copy Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan tanggal 26 April 2010, diberi tanda bukti P-8 ;

9. Foto copy Ijazah Universitas Pendidikan Nasional Denpasar tanggal 13 Pebruari 2014, diberi tanda bukti P-9

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut dipersidangan Pemohon telah mengajukan pula 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama I **NYOMAN MADRI dan NI MADE ADI ARWATI** dibawah sumpah keduanya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi I NYOMAN MADRI,

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon anak kandung saksi
- Bahwa nama Pemohon sejak lahir Ni Komang Ayu Widya Pebriani ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ganti nama yang ditulis dalam Akta Kelahiran Ni Komang Febriani diganti menjadi Ni Komang Ayu Widya Pebriani ;
- Bahwa Pemohon anak dari pasangan suami istri I Nyoman Madri dengan Ni Made Adi Arwati ;
- Bahwa pada waktu mengurus Akta kelahiran di kelian dinas saksi salah menyebut nama pemohon yaitu Ni Komang Febriani ;
- Bahwa Pemohon baru mengetahui Akta Kelahiran Pemohon berbeda pada waktu mengurus Akta perkawinan ;
- Bahwa semua Ijazah Pemohon dari TK sampai Perguruan Tinggi, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan surat-surat lainnya nama Pemohon Ni Komang Ayu Widya Pebriani sedangkan didalam Akta kelahiran nama pemohon Ni Komang Febriani ;

Hal 4 dari 8 halaman Penetapan No. 146/Pdt.P/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa atas permohonan nama Pemohon tersebut dari Kantor Catatan Sipil

menyarankan agar mengajukan penetapan di Pengadilan;

1. Saksi NI MADE ADI ARWATI ;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon anak kandung saksi
- Bahwa nama Pemohon sejak lahir Ni Komang Ayu Widya Pebriani ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ganti nama yang ditulis dalam Akta Kelahiran Ni Komang Febriani diganti menjadi Ni Komang Ayu Widya Pebriani ;
- Bahwa Pemohon anak dari pasangan suami istri I Nyoman Madri dengan Ni Made Adi Arwati ;
- Bahwa pada waktu mengurus Akta kelahiran di kelian dinas suami saksi salah menyebut nama pemohon yaitu Ni Komang Febriani ;
- Bahwa Pemohon baru mengetahui Akta Kelahiran Pemohon berbeda pada waktu mengurus Akta perkawinan ;
- Bahwa semua Ijazah Pemohon dari TK sampai Perguruan Tinggi, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan surat-surat lainnya nama Pemohon Ni Komang Ayu Widya Pebriani sedangkan didalam Akta kelahiran nama pemohon Ni Komang Febriani ;
- Bahwa atas perubahan nama Pemohon tersebut dari Kantor Catatan Sipil menyarankan agar mengajukan penetapan di Pengadilan;
- Atas keterangan saksi tersebut telah dibenarkan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini segala sesuatu yang terungkap dipersidangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara, dianggap termuat dan terbaca dalam penetapan ini ;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon mohon penetapan dari Pengadilan ;

Hal 5 dari 8 halaman Penetapan No. 146/Pdt.P/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan surat permohonannya, Pemohon mengemukakan bahwa di dalam akta kelahiran nama Pemohon yaitu Ni Komang Febriani, sedangkan yang ditulis di Ijazah TK sampai Perguruan Tinggi, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan surat-surat lainnya ditulis Ni Komang Ayu Widya Pebriani ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat yang ditandai dengan produk P.1 sampai dengan P.9 serta 2 (dua) orang saksi yang bernama I Nyoman Madri an Ni Made Adi Arwati yang telah didengar keterangannya di persidangan dan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat bukti, keterangan Pemohon maupun saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana diuraikan di muka, Pengadilan memperoleh fakta-fakta yaitu sebagai berikut :

- Bahwa nama Pemohon didalam Akta Kelahiran yaitu Ni Komang Febriani sedangkan yang ditulis di Ijazah TK sampai Perguruan Tinggi, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan surat-surat lainnya ditulis Ni Komang Ayu Widya Pebriani ;

Menimbang, bahwa untuk sahnya perbaikan nama Pemohon yang ditulis dalam Akta Kelahiran tersebut memerlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian dipersidangan, ternyata permohonan Pemohon telah diajukan untuk memenuhi kepentingan terbaik bagi Pemohon yang namanya dimohonkan untuk diganti sebagaimana terurai dimuka ;-

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon adalah untuk memenuhi kepentingan terbaik bagi Pemohon, kepentingan mana nyata-nyata tidak bertentangan dengan hukum, Agama, adat istiadat maupun nilai-nilai kesusilaan, maka permohonan Pemohon adalah beralasan menurut hukum ;

Hal 6 dari 8 halaman Penetapan No. 146/Pdt.P/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, karena dalil-dalil

permohonan Pemohon telah terbukti dan beralasan menurut hukum, maka permohonan Pemohon haruslah dikabulkan seluruhnya dengan perbaikan seperlunya atas redaksionalnya sebagaimana akan disebut dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat ketentuan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon yang semula tertulis Ni Komang Febriani dirubah menjadi Ni Komang Ayu Widya Pebriani
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama Pemohon yang semula tertulis Ni Komang Febriani dirubah menjadi Ni Komang Ayu Widya Pebriani kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung untuk dicatatkan kedalam register yang diperuntukkan untuk itu ;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini sebesar Rp. 246.000 (Dua ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 6 Maret 2018, oleh I Made Pasek, SH.MH. sebagai Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut diatas, dibantu oleh **Ni Putu Sukeni, SH.** sebagai Panitera Pengganti

pada Pengadilan Negeri Denpasar dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hal 7 dari 8 halaman Penetapan No. 146/Pdt.P/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd

Ni Putu Sukeni. SH

H a k i m,

ttd

I Made Pasek, SH.MH.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran..... Rp. 30.000,-
2. Biaya proses Rp. 50.000,-
- 3.. Biaya Panggilan Rp. 150.000,-
4. PNBP Rp. 5.000,-
5. Redaksi Rp. 5.000,-
6. Materai Rp. 6.000,-

JUMLAH..... Rp. 246.000,-

(Dua ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Hal 8 dari 8 halaman Penetapan No. 146/Pdt.P/2018/PN Dps